



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 141 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

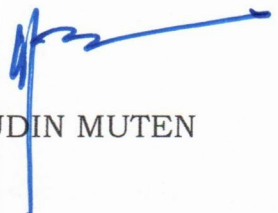
- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa target kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Target Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar perhitungan pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungut Pajak Daerah pada setiap Triwulan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2025 (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(3x6)	8	9(3x8)	10	11(3x10)	
1	Pajak Reklame	370.000.000	15	55.500.000	40	148.000.000	65	240.500.000	100	370.000.000	
2	Pajak Air Tanah	70.000.000	15	10.500.000	40	28.000.000	65	45.500.000	100	70.000.000	
3	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	15	18.750.000	40	50.000.000	65	81.250.000	100	125.000.000	
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	25.800.000.000	15	3.870.000.000	40	10.320.000.000	65	16.770.000.000	100	25.800.000.000	
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.550.000.000	15	682.500.000	40	1.820.000.000	65	2.957.500.000	100	4.550.000.000	
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.950.000.000	15	592.500.000	40	1.580.000.000	65	2.567.500.000	100	3.950.000.000	
7	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.485.000.000	15	222.750.000	40	594.000.000	65	965.250.000	100	1.485.000.000	
8	PBJT-Tenaga Listrik	11.700.000.000	15	1.755.000.000	40	4.680.000.000	65	7.605.000.000	100	11.700.000.000	
9	PBJT-Jasa Perhotelan	135.000.000	15	20.250.000	40	54.000.000	65	87.750.000	100	135.000.000	
10	PBJT-Parkir	15.000.000	15	2.250.000	40	6.000.000	65	9.750.000	100	15.000.000	

11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	160.000.000	15	24.000.000	40	64.000.000	65	104.000.000	100	160.000.000	
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.936.000.000	15	1.640.400.000	40	4.374.400.000	65	7.108.400.000	100	10.936.000.000	
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.746.000.000	15	861.900.000	40	2.298.400.000	65	3.734.900.000	100	5.746.000.000	
	JUMLAH	65.042.000.000		9.756.300.000		26.016.800.000		42.277.300.000		65.042.000.000,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN